



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERI MAULANA bin SAMPURNA**
2. Tempat lahir : Pante Raya
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam,
Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap tanggal 26 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

- Penyidik sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor Pol. SP Han/46/IX/2017/Resnarkoba tanggal 27 September 2017;
- Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017 berdasarkan Surat Nomor B-1189/N.1.30/Euh.1/10/2017 tanggal 16 Oktober 2017;
- Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan 25 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Nomor 64/Pen.Pid/2017/PN Str tanggal 21 November 2017;
- Penyidik, Perpanjangan Penahanan ke II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 80/Pen.Pid/2017/PN Str tanggal 21 Desember 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print 033/N.1.30.3/Euh.2/01/2018 tanggal 19 Januari 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 18/Pen.Pid/2018/PN Str tanggal 5 Februari 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 18/Pen.Pid/2018/PN Str tanggal 28 Februari 2018;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Str tanggal 5 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Str tanggal 5 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. RAILAWATI, S.H. dan Sdr. FAKHRUDDIN, S.H., Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berkantor di Jalan Mesjid No. 54 Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah berdasarkan penetapan Penunjukkan Hakim Nomor 18/Pen.Pid/2018/PN Str tanggal 20 Februari 2018;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI MAULANA BIN SAMPURNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastic bening kecil (pembungkus) shabu**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa secara lisan menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan Hukum Terdakwa, Penuntut Umum secara mengajukan tanggapan pada pokoknya tetap dengan tuntutananya semula dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **HERI MAULANA BIN SAMPURNA** pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 19.00 wib atau pada suatu waktu pada tahun 2017 di belakang SMK Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 17.30 wib terdakwa **HERI MAULANA BIN SAMPURNA** di telpon saudara AZMI (DPO) menanyakan apa ada Shabu tidak lama kemudian terdakwa **HERI MAULANA BIN SAMPURNA** menelpon saudara ARIANTO BIN MU'AS ALI (penuntutan terpisah) dan terdakwa **HERI MAULANA BIN SAMPURNA** menanyakan kepada saudara ARIANTO BIN MU'AS ALI (penuntutan terpisah) "disitu ada shabu" kemudian ARIANTO BIN MU'AS ALI (penuntutan terpisah) menjawab "sebentar kemudian ARIANTO BIN MU'AS ALI (penuntutan terpisah) menanyakan ketemannya
- Selanjutnya saudara ARIANTO BIN MU'AS ALI (penuntutan terpisah) menelpon kembali dan mengatakan "ada ni berapa"? kemudian terdakwa **HERI MAULANA BIN SAMPURNA** menjawab yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saja
- Sekira pukul 18.00 wib dating terdakwa **HERI MAULANA** ke café konami, ARIANTO BIN MU'AS ALI (penuntutan terpisah) pergi meninggalkan saudara IDO (DPO) yang masih berada di café konami, kemudian terdakwa **HERI MAULANA BIN SAMPURNA** dan ARIANTO BIN MU'AS ALI (penuntutan terpisah) mengantarkan sepeda motor terdakwa ARIANTO BIN MU'AS ALI (penuntutan terpisah) yang mati



kerumah terdakwa di Kampung tingkem bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

- Setelah itu terdakwa HERI MAULANA BIN SAMPURNA dan ARIANTO BIN MU'AS ALI (penuntutan terpisah) kemudian pergi di pertengahan jalan terdakwa HERI MAULANA BIN SAMPURNA ditanya ARIANTO BIN MU'AS ALI (penuntutan terpisah) "ngantar ke manakita?" kemudian terdakwa HERI MAULANA BIN SAMPURNA menjawab "ngantar shabu kebelakang SMK" selanjutnya ARIANTO BIN MU'AS ALI (penuntutan terpisah) menanyakan kembali "sama siapa?" kemudian terdakwa HERI MAULANA menjawab "sama AZMI (DPO) dia nunggu di belakang SMK. Pada saat perjalanan tersebut ARIANTO BIN MU'AS ALI (penuntutan terpisah) memberikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa HERI MAULANA;
- Kemudian sesampainya di belakang SMK terdakwa HERI MAULANA BIN SAMPURNA dan ARIANTO BIN MU'AS ALI (penuntutan terpisah) Berdiri dipinggir jalan untuk menunggu saudara AZMI (DPO), tidak lama kemudian datang anggota Polres Bener Meriah kemudian terdakwa HERI MAULANA BIN SAMPURNA dan ARIANTO BIN MU'AS ALI (penuntutan terpisah) dicek oleh anggota polres bener meriah namun tidak ditemukan Narkoba jenis shabu tersebut kemudian anggota polres bener meriah mencari Narkoba di sekitar tempat terdakwa HERI MAULANA BIN SAMPURNA berdiri dan anggota polres bener meriah menemukan 2 (dua) bungkus kecil narkoba Jenis Shabu tersebut diparit / selokan.
- Pada saat mau dilakukan pengeledahan terdakwa HERI membuang 2 (dua) bungkus Narkoba Jenis Shabu
- Terdakwa HERI MAULANA BIN SAMPURNA memperoleh narkoba Jenis Shabu dari saudara ARIANTO BIN MU'AS ALI (penuntutan terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali
- Setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan terhadap barang yang diduga shabu tersebut memiliki berat bruto 0,44 gram (nol koma empat puluh empat) gram dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 11242 / NNF / 2017 barang yang ditemukan dari terdakwa HERI MAULANA BIN SAMPURNA tersebut positif Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa HERI MAULANA BIN SAMPURNA pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 19.00 wib atau pada suatu waktu pada tahun 2017 di belakang SMK Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 17.30 wib terdakwa **HERI MAULANA BIN SAMPURNA** di telpon saudara AZMI (DPO) menanyakan apa ada Shabu tidak lama kemudian terdakwa **HERI MAULANA BIN SAMPURNA** menelpon saudara ARIANTO BIN MU'AS ALI (penuntutan terpisah) dan terdakwa HERI MAULANA BIN SAMPURNA menanyakan kepada saudara ARIANTO BIN MU'AS ALI (penuntutan terpisah) "disitu ada shabu" kemudian ARIANTO BIN MU'AS ALI (penuntutan terpisah) menjawab "sebentar kemudian ARIANTO BIN MU'AS ALI (penuntutan terpisah) menanyakan ketemannya
- Selanjutnya saudara ARIANTO BIN MU'AS ALI (penuntutan terpisah) menelpon kembali dan mengatakan "ada ni berapa"? kemudian terdakwa HERI MAULANA BIN SAMPURNA menjawab yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saja
- Sekira pukul 18.00 wib dating terdakwa HERI MAULANA ke café konami, ARIANTO BIN MU'AS ALI (penuntutan terpisah) pergi meninggalkan saudara IDO (DPO) yang masih berada di café konami, kemudian terdakwa HERI MAULANA BIN SAMPURNA dan ARIANTO BIN MU'AS ALI (penuntutan terpisah) mengantarkan sepeda motor terdakwa ARIANTO BIN MU'AS ALI (penuntutan terpisah) yang mati kerumah terdakwa di Kampung tingkem bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
- Setelah itu terdakwa HERI MAULANA BIN SAMPURNA dan ARIANTO BIN MU'AS ALI (penuntutan terpisah) kemudian pergi di pertengahan jalan terdakwa HERI MAULANA BIN SAMPURNA ditanya ARIANTO



BIN MU'AS ALI (penuntutan terpisah) "ngantar ke manakita?" kemudian terdakwa HERI MAULANA BIN SAMPURNA menjawab "ngantar shabu kebelakang SMK" selanjutnya ARIANTO BIN MU'AS ALI (penuntutan terpisah) menanyakan kembali "sama siapa?" kemudian terdakwa HERI MAULANA menjawab "sama AZMI (DPO) dia nunggu di belakang SMK. Pada saat perjalanan tersebut ARIANTO BIN MU'AS ALI (penuntutan terpisah) memberikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa HERI MAULANA;

- Kemudian sesampainya di belakang SMK terdakwa HERI MAULANA BIN SAMPURNA dan ARIANTO BIN MU'AS ALI (penuntutan terpisah) Berdiri dipinggir jalan untuk menunggu saudara AZMI (DPO), tidak lama kemudian datang anggota Polres Bener Meriah kemudian terdakwa HERI MAULANA BIN SAMPURNA dan ARIANTO BIN MU'AS ALI (penuntutan terpisah) digeledah oleh anggota polres bener meriah namun tidak ditemukan Narkoba jenis shabu tersebut kemudian anggota polres bener meriah mencari Narkoba di sekitar tempat terdakwa HERI MAULANA BIN SAMPURNA berdiri dan anggota polres bener meriah menemukan 2 (dua) bungkus kecil narkoba Jenis Shabu tersebut diparit / selokan.
- Pada saat mau dilakukan penggeledahan terdakwa HERI membuang 2 (dua) bungkus Narkoba Jenis Shabu
- Terdakwa HERI MAULANA BIN SAMPURNA memperoleh narkoba Jenis Shabu dari saudara ARIANTO BIN MU'AS ALI (penuntutan terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali
- Setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan terhadap barang yang diduga shabu tersebut memiliki berat bruto 0,44 gram (nol koma empat puluh empat) gram dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 11242 / NNF / 2017 barang yang ditemukan dari terdakwa HERI MAULANA BIN SAMPURNA tersebut positif Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa HERI MAULANA BIN SAMPURNA pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 19.00 wib atau pada suatu waktu pada tahun 2017 di belakang SMK Pante Raya Kecamatan Wih Pesam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 17.30 wib terdakwa **HERI MAULANA BIN SAMPURNA** di telpon saudara AZMI (DPO) menanyakan apa ada Shabu tidak lama kemudian terdakwa **HERI MAULANA BIN SAMPURNA** menelpon saudara ARIANTO BIN MU'AS ALI (penuntutan terpisah) dan terdakwa HERI MAULANA BIN SAMPURNA menanyakan kepada saudara ARIANTO BIN MU'AS ALI (penuntutan terpisah) "disitu ada shabu" kemudian ARIANTO BIN MU'AS ALI (penuntutan terpisah) menjawab "sebentar kemudian ARIANTO BIN MU'AS ALI (penuntutan terpisah) menanyakan ketemannya
- Selanjutnya saudara ARIANTO BIN MU'AS ALI (penuntutan terpisah) menelpon kembali dan mengatakan "ada ni berapa"? kemudian terdakwa HERI MAULANA BIN SAMPURNA menjawab yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saja
- Tidak lama kemudian terdakwa HERI MAULANA BIN SAMPURNA dan ARIANTO BIN MU'AS ALI (penuntutan terpisah) mengantar shabu ke belakang SMK Pante Raya dan terdakwa HERI MAULANA BIN SAMPURNA dan ARIANTO BIN MU'AS ALI (penuntutan terpisah) ditangkap oleh anggota polres bener meriah dan dibawa ke Polres bener meriah
- Sesampainya di polres bener meriah terdakwa HERI MAULANA BIN SAMPURNA dilakukan tes urine.
- Setelah dilakukan tes Urine sesuai Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU / 008 / IX / 2017 / URKES tanggal 27 September 2017 menerangkan pemeriksaan urine milik terdakwa HERI MAULANA BIN SAMPURNA Positif Methamphetamine Jenis Shabu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi REFKI ANANDA** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 19.00 Wib, saat saksi bersama dengan rekan saksi dari Kepolisian Polres Bener Meriah melakukan patrol rutin, team mendapat informasi bahwa di pinggir jalan dekat SMK Pante Raya sering digunakan untuk melakukan transaksi narkoba sehingga atas informasi tersebut saksi beserta team kemudian menuju ketempat yang dimaksud;
- Bahwa di tempat sebagaimana informasi yang disampaikan ke saksi yaitu di jalan dekat SMK Pante Raya tepatnya di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah saksi melihat ada 2 orang laki-laki yang kemudian saksi ketahui bernama HERI MAULANA bin SAMPURNA dan ARIANTO bin MU'AS LI sedang berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa karena mencurigai keduanya, saksi beserta team langsung mendatangi tempat terdakwa bersama dengan saksi ARIANTO bin MU'AS LI tersebut;
- Bahwa saksi beserta team kemudian melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi ARIANTO bin MU' AS LI namun saat pengeledahan akan dilakukan Terdakwa terlihat menjatuhkan bungkusan sehingga team langsung mencari benda yang dijatuhkan oleh terdakwa;
- Bahwa team menemukan benda yang dijatuhkan oleh terdakwa didekat kaki terdakwa dan saksi ARIANTO in MU'AS LI yaitu berupa 2 (dua) paket bungkusan plastic bening berisi Kristal berwarna putih yang saat itu saksi duga sebagai sabu;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa dan saksi ARIANTO bin MU'AS LI keduanya mengaku mendapatkan sabu dari orang yang bernama IDO dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas sabu yang ditemukan saat ditangkapnya terdakwa, terdakwa maupun saksi ARIANTO bin MU'AS LI tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hasil tes urin terdakwa positif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi NURHADI AL AKBAR** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 19.00 Wib, saat saksi bersama dengan rekan saksi dari Kepolisian Polres Bener Meriah melakukan patrol rutin, team mendapat informasi bahwa di pinggir jalan dekat SMK Pante Raya sering digunakan untuk melakukan transaksi narkoba sehingga atas informasi tersebut saksi beserta team kemudian menuju ketempat yang dimaksud;
- Bahwa di tempat sebagaimana informasi yang disampaikan ke saksi yaitu di jalan dekat SMK Pante Raya tepatnya di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah saksi melihat ada 2 orang laki-laki yang kemudian saksi ketahui bernama HERI MAULANA bin SAMPURNA dan ARIANTO bin MU'AS LI sedang berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa karena mencurigai keduanya, saksi beserta team langsung mendatangi tempat terdakwa bersama dengan saksi ARIANTO bin MU'AS LI tersebut;
- Bahwa saksi beserta team kemudian melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi ARIANTO bin MU' AS LI namun saat pengeledahan akan dilakukan Terdakwa terlihat menjatuhkan bungkusan sehingga team langsung mencari benda yang dijatuhkan oleh terdakwa;
- Bahwa team menemukan benda yang dijatuhkan oleh terdakwa didekat kaki terdakwa dan saksi ARIANTO in MU'AS LI yaitu berupa 2 (dua) paket bungkusan plastic bening berisi Kristal berwarna putih yang saat itu saksi duga sebagai sabu;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa dan saksi ARIANTO bin MU'AS LI keduanya mengaku mendapatkan sabu dari orang yang bernama IDO dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas sabu yang ditemukan saat ditangkapnya terdakwa, terdakwa maupun saksi ARIANTO bin MU'AS LI tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Str



- Bahwa setahu saksi hasil tes urin terdakwa positif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **Saksi MUZNY** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 19.00 Wib, saat saksi bersama dengan rekan saksi dari Kepolisian Polres Bener Meriah melakukan patrol rutin, team mendapat informasi bahwa di pinggir jalan dekat SMK Pante Raya sering digunakan untuk melakukan transaksi narkoba sehingga atas informasi tersebut saksi beserta team kemudian menuju ketempat yang dimaksud;
- Bahwa di tempat sebagaimana informasi yang disampaikan ke saksi yaitu di jalan dekat SMK Pante Raya tepatnya di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah saksi melihat ada 2 orang laki-laki yang kemudian saksi ketahui bernama HERI MAULANA bin SAMPURNA dan ARIANTO bin MU'AS LI sedang berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa karena mencurigai keduanya, saksi beserta team langsung mendatangi tempat terdakwa bersama dengan saksi ARIANTO bin MU'AS LI tersebut;
- Bahwa saksi beserta team kemudian melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi ARIANTO bin MU' AS LI namun saat pengeledahan akan dilakukan Terdakwa terlihat menjatuhkan bungkusan sehingga team langsung mencari benda yang dijatuhkan oleh terdakwa;
- Bahwa team menemukan benda yang dijatuhkan oleh terdakwa didekat kaki terdakwa dan saksi ARIANTO in MU'AS LI yaitu berupa 2 (dua) paket bungkusan plastic bening berisi Kristal berwarna putih yang saat itu saksi duga sebagai sabu;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa dan saksi ARIANTO bin MU'AS LI keduanya mengaku mendapatkan sabu dari orang yang bernama IDO dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas sabu yang ditemukan saat ditangkapnya terdakwa, terdakwa maupun saksi ARIANTO bin MU'AS LI tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hasil tes urin terdakwa positif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. **Saksi ARIANTO bin MU'AS LI** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi pada Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 19.00 Wib saat sedang berada di pinggir jalan yang terletak di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah saat sedang bersama Terdakwa berdiri di tepi jalan;
- Bahwa saat polisi datang saksi bersama dengan terdakwa sedang menunggu sdr. AZMI untuk menyerahkan sabu yang dipesannya melalui terdakwa;
- Bahwa sebelumnya yaitu sore hari sebelum saksi bersama terdakwa ditangkap, terdakwa ada menghubungi saksi melalui telepon menanyakan ada tidaknya sabu karena ada orang yang akan membeli;
- Bahwa saat itu kebetulan saksi yang berada di cafe Konami sedang bersama Ido kemudian bertanya ketersediaan sabu kepada Ido ternyata ada selanjutnya setelah berhubungan kembali dengan Terdakwa, terdakwa kemudian menemui saksi di cafe Konami;
- Bahwa sabu dibeli dari sdr. Ido dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk itu saksi bersama dengan Terdakwa mendapat 2 paket plastic kecil;
- Bahwa uang untuk membeli sabu berasal dari saksi dan terdakwa masing-masing Rp100.000,00;
- Bahwa setelah memperoleh sabu dari Sdr. Ido saksi bersama dengan terdakwa kemudian pergi untuk mengantarkan sabu tersebut ke orang yang bernama AZMI yang menurut terdakwa akan akan bertemu di pinggir jalan dekan SMK Pante Raya;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke tempat bertemu dengan AZMI saksi kemudian menyerahkan 2 (dua) paket plastic berisi sabu kepada terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa menunggu kedatangan Azmi dengan berdiri di pinggir jalan dekat SMK Pante Raya namun saat menunggu AZMI datang polisi yang kemudian melakukan penggeledahan dan saat hendak digeledah terdakwa membuang 2 (dua) paket plastic berisi sabu namun perbuatan terdakwa diketahui oleh polisi yang kemudian menemukan sabu tersebut didekat kaki terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 19.30 Wib saat sedang berada di pinggir jalan yang terletak di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah saat sedang bersama Saksi ARIANTO bin MU'AS LI berdiri di tepi jalan;
- Bahwa saat polisi datang saksi bersama dengan terdakwa sedang menunggu sdr. AZMI untuk menyerahkan sabu yang dipesannya melalui terdakwa;
- Bahwa sebelumnya yaitu sore hari sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa ada menghubungi saksi ARIANTO bin MU'AS LI melalui telepon menanyakan ada tidaknya sabu karena sebelumnya terdakwa mendapat pesanan sabu dari AZMI;
- Bahwa saat itu saksi ARIANTO bin MU'AS LI mengatakan akan menanyakan terlebih dahulu ketemannya dan tidak lama kemudian setelah dihubungi kembali saksi ARIANTO bin MU'AS LI mengatakan ada dan meminta Terdakwa untuk menemuinya di Cafe Konami;
- Bahwa terdakwa kemudian menemui saksi ARIANTO bin MU'AS LI di cafe Konami;
- Bahwa sabu dibeli dari sdr. Ido dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 paket plastic kecil dimana uang untuk membeli sabu berasal dari terdakwa dan saksi masing-masing Rp100.000,00;
- Bahwa setelah memperoleh sabu dari Sdr. Ido Terdakwa bersama dengan saksi ARIANTO bin MU'AS LI kemudian pergi untuk mengantarkan sabu tersebut ke orang yang bernama AZMI;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan AZMI sepakat untuk bertemu di pinggir jalan dekat SMK Pante Raya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan menuju ke tempat pertemuan dengan AZMI saksi ARIANTO bin MU'AS LI kemudian menyerahkan 2 (dua) paket plastic berisi sabu kepada terdakwa;
- Bahwa tibanya ditempat yang disepakati untuk bertemu dengan AZMI ternyata Azmi belum ada ditempat sehingga Terdakwa bersama dengan saksi ARIANTO bin MU'AS LI menunggu di pinggir jalan, namun belum lama menunggu datang polisi yang kemudian melakukan penggeledahan;
- Bahwa saat hendak dilakukan penggeledahan terdakwa membuang 2 (dua) plastic berisi sabu ke bawah dekat kaki namun perbuatan terdakwa diketahui oleh polisi yang kemudian segera mengambil sabu yang terdakwa buang;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali membeli sabu melalui saksi ARIANTO bin MU'AS LI;
- Bahwa polisi selanjutnya mengamankan terdakwa bersama dengan saksi ARIANTO bin MU'AS LI;
- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan maupun tenaga medis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 11242/NNF/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. ZULNI ERMA 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., masing-masing sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti 2 (dua) plastic bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,44 gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/008/IX/2017/URKES tanggal 27 September 2017 yang dibuat oleh pemeriksa Kalimashuri sebagai PAUR Kesehatan pada Polres Bener Meriah dengan hasil urine positif mengandung unsur methamphetamine jenis shabu;
3. Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPS Pondok Baru Nomor :038/SP.60044/2017 tanggal 27 September 2017 dengan hasil: 2 (dua) paket narkotika jenis shabu berat 0,44 gram dibungkus dengan plastic transparan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana penetapan sita yaitu berupa:

- 2 (dua) paket plastic transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling berkaitan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama HERI MAULANA bin SAMPURNA;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polres Bener Meriah yaitu oleh saksi Refki Ananda, saksi Nurhadi Al Akbar dan saksi Muzny pada Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 19.30 Wib saat sedang bersama dengan saksi ARIANTO bin MU'AS LI berdiri di pinggir jalan yang terletak di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saat polisi datang Terdakwa bersama dengan saksi ARIANTO bin MU'AS LI sedang menunggu sdr. AZMI untuk menyerahkan sabu yang dipesan oleh AZMI melalui terdakwa;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada sore hari sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa ada menghubungi saksi ARIANTO bin MU'AS LI melalui telepon menanyakan ada tidaknya sabu karena sebelumnya terdakwa mendapat pesanan sabu dari AZMI;
- Bahwa saat itu saksi ARIANTO bin MU'AS LI mengatakan akan menanyakan terlebih dahulu ketemannya dan tidak lama kemudian setelah dihubungi kembali saksi ARIANTO bin MU'AS LI mengatakan ada dan meminta Terdakwa untuk menemuinya di Cafe Konami;
- Bahwa terdakwa kemudian menemui saksi ARIANTO bin MU'AS LI di cafe Konami;
- Bahwa sabu dibeli dari sdr. Ido dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 paket plastic kecil dimana uang untuk membeli sabu berasal dari terdakwa dan saksi ARIANTO bin MU'AS LI masing-masing Rp100.000,00;
- Bahwa setelah memperoleh sabu dari Sdr. Ido Terdakwa bersama dengan saksi ARIANTO bin MU'AS LI kemudian pergi untuk mengantarkan sabu tersebut ke orang yang bernama AZMI;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan AZMI sepakat untuk bertemu di pinggir jalan dekat SMK Pante Raya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan menuju ke tempat pertemuan dengan AZMI saksi ARIANTO bin MU'AS LI kemudian menyerahkan 2 (dua) paket plastic berisi sabu kepada terdakwa;
- Bahwa tibanya ditempat yang disepakati untuk bertemu dengan AZMI ternyata Azmi belum ada ditempat sehingga Terdakwa bersama dengan saksi ARIANTO bin MU'AS LI menunggu di pinggir jalan, namun belum lama menunggu datang polisi yaitu saksi NURHADI AL AKBAR, Saksi REFKI ANANDA dan Saksi MUZNY yang kemudian melakukan penggeledahan;
- Bahwa saat hendak dilakukan penggeledahan terdakwa membuang 2 (dua) plastic berisi sabu ke bawah dekat kaki namun perbuatan terdakwa diketahui oleh polisi yang kemudian segera mengambil sabu yang terdakwa buang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa bersama saksi ARIANTO bin MU'AS LI berupa Kristal berwarna putih telah dilakukan uji lab dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 11242/NNF/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. ZULNI ERMA 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., masing-masing sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti 2 (dua) plastic bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,44 gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa total berat barang bukti berupa sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPS Pondok Baru Nomor : 038/SP.60044/2017 tanggal 27 September 2017 dengan hasil: 2 (dua) paket narkotika jenis shabu berat 0,44 gram dibungkus dengan plastic transparan;
- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan maupun tenaga medis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur ini akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum ;

Menimbang, bahwa bahwa faktanya terdakwa HERI MAULANA bin SAMPURNA yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum, selanjutnya tentang apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman masih harus dibuktikan unsur-unsur yang lain serta apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan terhadap diri terdakwa ;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal). Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative telah diatur menurut hukum atau undang-undang dimana berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang ini yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa, tidak ditemukan adanya fakta yang menerangkan bahwa terdakwa seorang yang berprofesi sebagai dokter maupun ilmuwan/peneliti atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I yang memungkinkan untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku pidana bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang bagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menawarkan (v)” adalah mengunjukkan sesuatu kepada...; yang dimaksud dengan “dijual (v)” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang; yang dimaksud dengan “membeli (v)” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; yang dimaksud dengan “perantara (n)” adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung; yang dimaksud dengan “menukar (v)” adalah mengganti, mengubah, menyilih; yang dimaksud dengan “menyerahkan (v)” adalah memberikan kepada.., menyampaikan kepada... ; yang dimaksud dengan “menerima (v)” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polres Bener Meriah yaitu oleh saksi Refki Ananda, saksi Nurhadi Al Akbar dan saksi Muzny pada Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 19.30 Wib saat sedang bersama dengan saksi ARIANTO bin MU'AS LI berdiri di pinggir jalan yang terletak di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa saat polisi datang Terdakwa bersama dengan saksi ARIANTO bin MU'AS LI sedang menunggu sdr. AZMI untuk menyerahkan sabu yang dipesan oleh AZMI melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya yaitu pada sore hari sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa ada menghubungi saksi ARIANTO bin MU'AS LI melalui telepon menanyakan ada tidaknya sabu karena sebelumnya terdakwa mendapat pesanan sabu dari AZMI;

Menimbang, bahwa saat itu saksi ARIANTO bin MU'AS LI mengatakan akan menanyakan terlebih dahulu ketemannya dan tidak lama kemudian setelah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi kembali saksi ARIANTO bin MU'AS LI mengatakan ada dan meminta Terdakwa untuk menemuinya di Cafe Konami;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian menemui saksi ARIANTO bin MU'AS LI di cafe Konami;

Menimbang, bahwa sabu dibeli dari sdr. Ido dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 paket plastic kecil dimana uang untuk membeli sabu berasal dari terdakwa dan saksi ARIANTO bin MU'AS LI masing-masing Rp100.000,00 selanjutnya sabu oleh IDO diserahkan kepada saksi ARIANTO bin MU'AS LI;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh sabu dari Sdr. Ido Terdakwa bersama dengan saksi ARIANTO bin MU'AS LI kemudian pergi untuk mengantarkan sabu tersebut ke orang yang bernama AZMI yang sebelumnya bersepaat akan bertemu di pinggir jalan dekat SMK Pante Raya;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan menuju ke tempat pertemuan dengan AZMI saksi ARIANTO bin MU'AS LI kemudian menyerahkan 2 (dua) paket plastic berisi sabu kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tibanya ditempat yang disepakati untuk bertemu dengan AZMI ternyata Azmi belum ada ditempat sehingga Terdakwa bersama dengan saksi ARIANTO bin MU'AS LI menunggu di pinggir jalan, namun belum lama menunggu datang polisi yaitu saksi NURHADI AL AKBAR, Saksi REFKI ANANDA dan Saksi MUZNY yang kemudian melakukan pengeledahan;

Menimbang, bahwa saat hendak dilakukan pengeledahan terdakwa membuang 2 (dua) plastic berisi sabu ke bawah dekat kaki namun perbuatan terdakwa diketahui oleh polisi yang kemudian segera mengambil sabu yang terdakwa buang;

Menimbang, bahwa apakah barang bukti yang ditemukan oleh polisi adalah termasuk narkoba golongan I, untuk itu akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa total berat barang bukti berupa sabu yang ditemukan oleh polisi saat dilakukan pengeledahan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPS Pondok Baru Nomor : 038/SP.60044/2017 tanggal 27 September 2017 dengan hasil: 2 (dua) paket narkoba jenis shabu berat 0,44 gram dibungkus dengan plastic transparan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Kristal berwarna putih dengan berat total 0,44 gram telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 11242/NNF/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh 1. ZULNI ERMA 2. DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., masing-masing sebagai pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti 2 (dua) plastic bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,44 gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hasil analisis sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium dibuat dengan didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pemesanan sabu melalui saksi ARIANTO bin MU'AS LI yang selanjutnya bersama dengan saksi ARIANTO bin MU'AS dengan menggunakan uang bersama membayar harga pembelian sabu kepada sdr. IDO seharga Rp200.000,00 dengan masing-masing Rp100.000,00 sehingga menurut pendapat Majelis Hakim wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh terdakwa termasuk perbuatan membeli sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa perbuatan membeli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi ARIANTO bin MU'AS Li tidak dimaksudkan untuk di pergunakan bagi diri sendiri melainkan dimaksudkan untuk kembali dijual kepada AZMI sehingga perbuatan terdakwa dan saksi ARIANTO bin MU'AS LI termasuk dalam kategori mengedarkan meskipun untuk perbuatan menjual belum selesai terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ke-Satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pasal tersebut dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka sesuai dengan Pasal 148 undang undang ini terhadap denda tersebut diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastic bening bekas tempat sabu dimana untuk isinya berupa narkotika jenis sabu seberat 0,44 gram telah habis digunakan untuk uji lab, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam karena barang bukti tersebut juga dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ARIANTO bin MU'AS LI maka ditetapkan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ARIANTO bin MU'AS LI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika tidak untuk digunakan bagi diri sendiri tetapi dimaksudkan untuk dijual kembali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-undang

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HERI MAULANA bin SAMPURNA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening bekas tempat narkotika jenis sabu seberat 0,44 gram serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara **ARIANTO bin MU'AS LI**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018 oleh kami **MAHENDRASMARA P, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **PURWANINGSIH, S.H** dan **YUSRIZAL, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BURHANUDDIN**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **AHMAD LUTFI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan dihadapan Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua Majelis

MAHENDRASMARA P, S.H., M.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

PURWANINGSIH, S.H.

YUSRIZAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

BURHANUDDIN

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)